

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ketenagakerjaan adalah norma-norma serta seperangkat aturan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang mengatur pola hubungan industrial, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya usaha, dilihat dari sumber daya manusia Indonesia itu sendiri yang memiliki kualitas merupakan syarat dalam mencapai kesuksesan pembangunan nasional.

Perusahaan swasta yang ada di Indonesia banyak sekali yang mempekerjakan pekerja/buruh dari mulai ratusan hingga ribuan orang. Bisnis perusahaan yang sedang dijalankan membutuhkan sumber daya manusia yaitu para pekerja/buruh, selain dari sumber daya seperti modal, material dan mesin. Di dalam suatu perusahaan pekerja mempunyai peran penting karena merupakan tulang punggung suatu perusahaan. Apabila pekerja tidak ada maka perusahaan tidak mampu untuk berjalan dengan lancar dan ikut serta dalam pembangunan.¹ Pekerja mempunyai kedudukan yang lemah daripada kedudukan majikan yang lebih kuat, maka pekerja sangat memerlukan adanya perlindungan atas hak-haknya.

Sumber Daya Manusia (SDM) perlu pengolahan yang benar dan baik karena merupakan salah satu bagian dan salah satu aset dari sebuah organisasi, sehingga apabila dapat di kelola dengan benar dan baik bisa

¹ Tom Gunadi, 1983, *Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung, Angkasa, Bandung, hlm. 192.

menyumbangkan kontribusi untuk perusahaan yang lebih maju dan aktif. Sumber daya manusia mempunyai sifat yang unik dibandingkan dengan aset yang lain, karena sumber daya manusia (SDM) mempunyai pikiran, perilaku, dan perasaan.²

Secara aktif yang menjadi faktor pendukung terbesar yaitu manusia, di dalam suatu organisasi usaha yaitu tenaga kerja. Pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan, memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga dapat dikatakan apabila pekerja tidak ada maka kemungkinan tidak akan dapat berjalan dalam berpartisipasi dalam pembangunan.³

Kemajuan Pesat dalam program pembangunan di Indonesia yaitu di berbagai bidang kehidupan, yaitu sektor properti, pertambangan, industri, transportasi, jasa, dan lainnya. Akan tetapi dampak negatif yang harus diterima oleh warga negara Indonesia atas kemajuan tersebut adalah penyakit akibat kerja yang mengakibatkan ribuan orang cedera setiap tahunnya bencana alam seperti pencemaran, dan kecelakaan⁴

Pengarahan dan pendayagunaan terhadap tenaga kerja, yang memiliki tujuan untuk merealisasikan amanat yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵ Sehingga

² Reza Indradi Putera dan Sri Harini, 2017, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia”, *Jurnal Visionida*, Vol. 3 No. 1, hal. 42

³ Zainal Asikin, Dkk, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, hlm. 143

⁴ Reza, Op.Cit., 43

⁵ Angga Kurniawan A.P, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, hal. 2

pemerintah menyusun suatu strategi kebijakan, dan program kerja dalam suatu perencanaan tenaga kerja baik itu dalam tingkat makro maupun dalam tingkat mikro, yang bertujuan untuk pembangunan ketenagakerjaan. Pada saat ini, secara garis besar prinsip pembangunan ketenagakerjaan yaitu untuk pengurangan pengangguran, mengoptimalisasi kesempatan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada pembentukan tenaga kerja yang mandiri, profesional, tinggi, beretos kerja, berjiwa wirausaha dan produktif. Di dalam praktiknya, prinsip tersebut mempunyai hambatan dalam segi mekanisme pasar.

Secara umum tenaga kerja harus mempunyai perlindungan terhadap hak-haknya. Dimana pun pekerja/buruh tersebut bekerja, maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus dimiliki oleh pekerja/buruh. Demikian pula orang yang memiliki pekerjaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
 - b. Moral dan kesusilaan, dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam praktiknya, agar pekerja/buruh mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kewajibannya pekerja/buruh juga sangat penting yang sesuai berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, f, g, h Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Menjelaskan bahwa:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
3. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
4. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan.

Perlindungan keselamatan terhadap kerja sangat diperlukan untuk pekerja yang bekerja dengan resiko tinggi. Karena hal-hal tersebut untuk pencegahan, pengendalian, serta penanggulangannya. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang isinya antara lain:

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintergrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Setiap perusahaan harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
 - a. Penetapan kebijakan K3
 - b. Perencanaan K3
 - c. Pelaksanaan rencana K3
 - d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
 - e. Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Negara Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa Kabupaten, salah satunya yaitu Kabupaten Ciamis. Ciamis merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis ini berbatasan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yaitu di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran serta Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Tasikmalaya serta Kabupaten Tasikmalaya, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Kuningan.

Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 30 Kecamatan, yang terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Sehingga cukup banyak SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Ciamis, untuk kegiatan transportasi untuk masyarakat umum terutama untuk masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Pada umumnya, SPBU menyediakan beberapa jenis bahan bakar seperti Pertalite, Pertamax, Solar, dan Pertamina Dex. Selain itu juga, SPBU menyediakan pelayanan umum seperti mushola, pompa angin, toilet, mini market, dan ATM. Selain itu, Biasanya SPBU digunakan oleh kebanyakan orang yang melakukan perjalanan jauh dan mengalami kelelahan untuk dijadikan sebagai tempat istirahat untuk mereka terutama SPBU yang terdapat di jalan tol atau jalan antar kota.

Bekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum memiliki dampak yang cukup besar dan serius untuk kesehatan pekerja/buruh. Karena pekerja/buruh harus menghirup uap bensin setiap hari ketika melayani konsumen sehingga pekerja/buruh tersebut tentunya akan menghirup bau yang sangat menyengat dan tidak dapat terelakan dari bensin. Selain itu di dalam bensin mengandung zat kimia yang dapat membahayakan untuk tubuh, dan karena hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan sistem otak, pusing, kanker, dan juga orang-orang yang menghirupnya bisa menyebabkan kematian. Sebagai langkah untuk memperkecil dampak yang berbahaya dari uap bensin yaitu dengan cara pemakaian masker.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian ini bisa membuka wawasan serta paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis.
2. Secara praktis, Penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat, mengenai apa saja yang menjadi penghambat dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis.